

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
PUTUSAN PT JAKARTA NOMOR 58/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001**

Izzatul Istifani, Asya Humairoh Wahda, Dian Eka Prastiwi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Banten

izzatulistifania5@gmail.com, asyawahda5@gmail.com, dianekaunpam@yahoo.com

Abstrak:

Putusan pengadilan dalam perkara korupsi merepresentasikan titik temu antara norma hukum dan praktik penegakan hukum pidana. Artikel ini menelaah pola pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 58/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI, dengan menempatkan undang-undang pemberantasan korupsi sebagai kerangka normatif pengujiannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap putusan dan bahan hukum relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dibangun atas rekonstruksi fakta, penilaian pembuktian, serta penerapan sanksi pidana dan pidana tambahan, yang pada dasarnya bergerak dalam batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Meskipun demikian, masih terdapat ruang penguatan dalam mengarahkan pertimbangan hukum agar lebih mencerminkan tujuan pemidanaan korupsi, khususnya dalam aspek pencegahan dan pemulihan kerugian negara.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan*

Abstract:

Court decisions in corruption cases represent the intersection between legal norms and criminal law enforcement practices. This article examines the patterns of judicial reasoning in criminal corruption cases decided by the Jakarta High Court No. 58/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI, using anti-corruption legislation as the normative framework for testing. This study uses a normative legal method with a legislative and case approach, through analysis of relevant court decisions and legal materials. The results of the study show that the judges' considerations are based on the reconstruction of facts, the assessment of evidence, and the application of criminal and additional penalties, which basically move within the limits set by law. However, there is still room for improvement in directing legal considerations to better reflect the objectives of corruption punishment, particularly in terms of prevention and recovery of state losses.

Keywords: *Judicial Considerations, Corruption Crimes, Court Decisions*

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism checker no 501

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, negara menempatkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang penanggulangannya dilakukan secara serius melalui instrumen hukum pidana yang bersifat represif dan preventif.¹

Dalam konteks penegakan hukum pidana, peran hakim menjadi sangat sentral karena putusan pengadilan merupakan wujud konkret dari bekerjanya hukum dalam realitas sosial. Hakim tidak sekadar menerapkan norma secara mekanis, melainkan juga menafsirkan hukum berdasarkan fakta, alat bukti, serta keyakinan yang dibangun dalam proses persidangan. Pertimbangan hakim dengan demikian menjadi elemen penting yang menentukan apakah hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan kepentingan umum dan keadilan.²

Namun demikian, praktik peradilan pidana menunjukkan bahwa tidak jarang muncul perbedaan antara tujuan normatif hukum pidana dengan realisasi putusan yang dijatuhkan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, hal ini sering terlihat pada perbedaan penilaian unsur delik, pembuktian kerugian negara, serta penjatuhan pidana yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan semangat pemberantasan korupsi.³ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan kerangka hukum yang tegas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, baik melalui perumusan unsur delik, sistem pemidanaan, maupun pengaturan pidana tambahan berupa uang pengganti. Norma-norma tersebut dirancang untuk memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara.⁴ Oleh karena itu, implementasi undang-undang ini dalam putusan pengadilan menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas hukum pidana korupsi.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 58/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI merupakan salah satu contoh konkret penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding. Putusan ini memuat penilaian hakim terhadap fakta hukum, pembuktian, serta penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, putusan tersebut relevan untuk dianalisis guna melihat bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana.

Analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting karena melalui pertimbangan tersebut dapat diketahui sejauh mana norma hukum pidana korupsi diaktualisasikan dalam praktik peradilan. Selain itu, kajian ini juga dapat mengungkap apakah pertimbangan hakim telah selaras dengan tujuan pemidanaan, asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 58/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI; dan kedua,

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 1-3.

² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 74-75.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 98-100.

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 18.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23-25.

bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan norma hukum pidana korupsi yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait penerapan undang-undang tindak pidana korupsi dalam praktik peradilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia, sehingga objek kajiannya meliputi peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta putusan pengadilan. Metode ini relevan digunakan karena penelitian berupaya menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan sebagai produk hukum konkret.⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk menilai kesesuaiannya dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 58/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI secara sistematis, khususnya pada bagian pertimbangan hukum, guna memahami penerapan norma hukum pidana dalam penyelesaian perkara korupsi.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum pidana dan tindak pidana korupsi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan norma hukum dengan pertimbangan hakim secara logis dan sistematis untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif.⁷

3. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 58/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI

Putusan ini merupakan bentuk peradilan pidana yang merefleksikan bagaimana hakim tingkat banding menilai ulang fakta, pembuktian, dan penerapan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Pada tahap ini, majelis hakim tidak hanya menguji kebenaran formil putusan tingkat pertama, tetapi juga melakukan penilaian substantif terhadap pertimbangan hukum yang mendasari pemidanaan terdakwa. Analisis terhadap putusan ini menjadi penting untuk memahami pola pertimbangan hakim dalam mengaitkan fakta konkret perkara dengan norma hukum pidana korupsi yang berlaku.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35-

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 300-303.

a. Konstruksi Perkara dan Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan

Perkara dalam Putusan PT Jakarta Nomor 58/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI berangkat dari dugaan adanya perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan pengelolaan kewenangan jabatan atau hubungan kerja tertentu yang berimplikasi pada terjadinya kerugian keuangan negara. Dalam konstruksi perkara, terdakwa ditempatkan sebagai subjek hukum yang secara aktif terlibat dalam rangkaian perbuatan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan pemanfaatan fasilitas jabatan. Kronologi perbuatan diuraikan sejak awal terjadinya hubungan hukum antara terdakwa dengan pihak lain, proses pengambilan keputusan atau tindakan administratif, hingga timbulnya akibat hukum berupa kerugian negara yang terukur berdasarkan hasil audit lembaga yang berwenang.² Majelis hakim dalam pertimbangannya merujuk pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dinilai relevan untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Fakta-fakta tersebut, antara lain:

- 1) Adanya tindakan atau keputusan yang dilakukan terdakwa dalam kapasitas tertentu, yang menurut hakim tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan memiliki konsekuensi hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang mengatur kewenangan jabatan. Fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi yang menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan serta posisi terdakwa dalam struktur organisasi.
- 2) Terjadinya penyimpangan prosedur atau mekanisme yang seharusnya, di mana terdakwa dinilai tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan. Penyimpangan ini dibuktikan melalui dokumen resmi yang diajukan di persidangan dan dikonfirmasi oleh saksi ahli.
- 3) Adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan kerugian keuangan negara, yang dibuktikan melalui laporan hasil pemeriksaan lembaga audit negara. Hakim menilai bahwa kerugian tersebut bukan bersifat potensial, melainkan nyata dan terukur.
- 4) Keterlibatan pihak lain yang memperoleh keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, yang memperkuat adanya pola perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan telah memenuhi karakteristik perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara. Penilaian ini menunjukkan bahwa hakim menempatkan fakta hukum sebagai fondasi utama dalam membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana terdakwa.⁸

b. Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti dan Pembuktian Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam menilai pembuktian, majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 184 KUHP yang mengatur jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim menilai alat bukti tersebut tidak secara terpisah, melainkan secara saling berkaitan untuk membentuk keyakinan tentang terjadinya tindak pidana. Keterangan saksi dipandang konsisten dengan alat bukti surat, sementara keterangan ahli digunakan untuk menjelaskan aspek teknis yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan penyalahgunaan kewenangan. Penilaian hakim terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat direkonstruksikan sebagai berikut:⁹

⁸ Lilik Mulyadi, 2017, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 2, hlm. 233-235.

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 184.

Tabel 1. Penilaian hakim terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi

Ketentuan UU Tipikor	Unsur Delik	Pertimbangan Hakim
Pasal 2 ayat (1)	Perbuatan melawan hukum	Hakim menilai perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan yang mengatur kewenangannya
Pasal 2 ayat (1)	Memperkaya diri sendiri/orang lain	Terbukti adanya keuntungan bagi pihak tertentu akibat perbuatan terdakwa
Pasal 2 ayat (1)	Merugikan keuangan negara	Kerugian negara dibuktikan melalui hasil audit resmi
Pasal 3	Penyalahgunaan kewenangan	Terdakwa menggunakan kewenangan jabatan tidak sesuai tujuan pemberiannya
Pasal 5 ayat (1)	Pemberian atau penerimaan sesuatu	Hakim menilai adanya relasi timbal balik yang menguntungkan pihak tertentu

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa majelis hakim membangun pembuktian tindak pidana korupsi dengan cara mengaitkan setiap unsur delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan fakta konkret yang terungkap di persidangan. Unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dinilai terpenuhi karena tindakan terdakwa tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan prosedur yang seharusnya dijalankan. Hakim tidak menempatkan pelanggaran tersebut sebagai kesalahan administratif semata, melainkan sebagai perbuatan yang secara substansial bertentangan dengan hukum karena dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan. Selanjutnya, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dibuktikan melalui adanya keuntungan yang diterima pihak tertentu sebagai akibat langsung dari perbuatan terdakwa. Keuntungan tersebut, meskipun tidak selalu dinikmati langsung oleh terdakwa, tetap dipandang relevan karena hukum pidana korupsi tidak mensyaratkan adanya keuntungan pribadi, melainkan cukup terbuktinya adanya manfaat bagi pihak lain yang lahir dari perbuatan melawan hukum.

Selain itu, unsur merugikan keuangan negara dipertegas melalui pembuktian kerugian yang nyata dan terukur berdasarkan hasil audit resmi dari lembaga yang berwenang. Hakim menilai bahwa keberadaan laporan audit tersebut memberikan legitimasi objektif atas besaran kerugian negara, sehingga menutup ruang penafsiran bahwa kerugian tersebut bersifat hipotetis. Dalam kaitannya dengan Pasal 3, unsur penyalahgunaan kewenangan dipahami sebagai penggunaan jabatan atau kedudukan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, di mana terdakwa memanfaatkan posisi strategisnya untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari prinsip kepatuhan dan akuntabilitas. Sementara itu, pembuktian Pasal 5 ayat (1) menunjukkan adanya relasi timbal balik antara terdakwa dan pihak lain dalam bentuk pemberian atau penerimaan sesuatu yang berkorelasi dengan pelaksanaan kewenangan tertentu. Dengan pendekatan demikian, majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur delik tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam satu rangkaian perbuatan yang secara utuh membentuk tindak pidana korupsi.¹⁰

¹⁰ Eddy O.S. Hiarij, 2015, "Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3, hlm. 289-291.

c. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Dalam menentukan adanya kesalahan, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada terpenuhinya unsur kesengajaan atau setidaknya kesadaran terdakwa atas akibat dari perbuatannya. Hakim menilai bahwa terdakwa memahami kedudukan dan kewenangan yang melekat pada jabatannya, sehingga setiap tindakan yang diambil seharusnya mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Kesadaran ini menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹¹

Pertanggungjawaban pidana terdakwa juga dikaitkan dengan perannya dalam keseluruhan rangkaian perbuatan. Hakim menilai bahwa terdakwa bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa terdakwa memiliki kewenangan diskresioner yang digunakan secara tidak tepat, sehingga membuka peluang terjadinya kerugian negara.

- 1) Beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan hakim antara lain:
- 2) Tingkat penguasaan terdakwa terhadap proses dan prosedur;
- 3) Posisi strategis terdakwa dalam struktur organisasi;
- 4) Manfaat yang timbul bagi pihak tertentu;
- 5) Akibat hukum yang ditimbulkan bagi keuangan negara.

Aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa kesalahan terdakwa tidak bersifat ringan, melainkan memiliki bobot pidana yang signifikan. Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Penilaian ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan dan menimbulkan kerugian negara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tanpa mengaburkan batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana.¹²

d. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dan Pidana Tambahan

Dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat. Pertimbangan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dan Pidana Tambahan

Jenis Pidana	Dasar Pertimbangan Hakim
Pidana penjara	Tingkat kesalahan dan dampak perbuatan terhadap keuangan negara
Pidana denda	Upaya memberikan efek jera
Pidana tambahan uang pengganti	Pemulihan kerugian keuangan negara
Keadaan memberatkan	Penyalahgunaan jabatan dan dampak sosial
Keadaan meringankan	Sikap terdakwa selama persidangan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa serta dampak perbuatannya terhadap keuangan negara. Hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Oleh karena itu, pidana penjara diposisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban utama yang mencerminkan

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 165-166.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, hlm. 142-144.

keseriusan kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, semakin besar dampak kerugian negara dan semakin strategis kedudukan terdakwa, maka semakin kuat alasan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara yang bersifat represif dan memberikan pesan tegas bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak dapat ditoleransi dalam sistem hukum pidana.

Selain pidana penjara, pidana denda dijatuhkan sebagai instrumen tambahan yang bertujuan memberikan efek jera, baik kepada terdakwa maupun kepada masyarakat luas. Hakim menilai bahwa sanksi finansial memiliki fungsi preventif karena menyentuh aspek ekonomi pelaku, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya perbuatan serupa. Sementara itu, pidana tambahan berupa uang pengganti ditempatkan sebagai sarana pemulihan kerugian keuangan negara. Penjatuhan uang pengganti menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara korupsi tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pengembalian kerugian negara sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas akibat perbuatannya. Pendekatan ini mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan tujuan represif dan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Pertimbangan hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai faktor individualisasi pidana. Penyalahgunaan jabatan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa dipandang sebagai keadaan yang memberatkan karena menunjukkan adanya pelanggaran terhadap amanah publik serta potensi kerusakan sistemik dalam penyelenggaraan negara. Sebaliknya, sikap terdakwa selama persidangan, seperti kooperatif dan mengakui perbuatannya, dapat menjadi keadaan yang meringankan tanpa menghapus kesalahan pidana.¹³ Pola pertimbangan ini sejalan dengan pandangan akademik yang menegaskan bahwa pemidanaan dalam perkara korupsi harus memperhatikan proporsionalitas antara kesalahan, dampak perbuatan, dan tujuan pemidanaan agar putusan hakim tetap mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.¹⁴

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Penilaian terhadap pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang dibangun oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini dirancang sebagai instrumen hukum pidana khusus yang memiliki karakter represif dan preventif sekaligus, dengan tujuan utama melindungi keuangan negara dan menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi idealnya mencerminkan kesetiaan pada rumusan unsur delik, sistem pemidanaan, serta tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

a. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Unsur Delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Secara normatif, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan unsur delik secara tegas dan kumulatif, khususnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang menekankan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji menunjukkan upaya untuk menyesuaikan fakta hukum dengan rumusan unsur tersebut, terutama dengan menafsirkan perbuatan melawan hukum tidak hanya dalam arti formil, tetapi

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 18.

¹⁴ Eddy O.S. Hiarij, 2016, "Prinsip-Prinsip Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 3, hlm. 433-436.

juga dalam arti materiil. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin hukum pidana korupsi yang menempatkan substansi perbuatan sebagai tolok ukur utama, bukan semata-mata kepatuhan prosedural.¹⁵

Kesesuaian tersebut juga terlihat dari cara hakim mengaitkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan fakta adanya keuntungan yang diperoleh pihak tertentu. Dalam perspektif normatif, UU Tipikor tidak mensyaratkan bahwa keuntungan harus dinikmati langsung oleh pelaku, melainkan cukup adanya manfaat yang timbul sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada dampak perbuatan, bukan pada siapa yang secara langsung menikmati hasilnya, mencerminkan pemahaman yang selaras dengan tujuan undang-undang untuk menutup celah pembenaran perbuatan koruptif.

Selain itu, unsur kerugian keuangan negara ditafsirkan secara objektif melalui pembuktian yang berbasis hasil audit resmi. Pendekatan ini sesuai dengan konstruksi normatif UU Tipikor yang menghendaki adanya kerugian negara yang nyata dan dapat dihitung. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menguji unsur-unsur delik korupsi dapat dikatakan telah berada dalam koridor yang sejalan dengan rumusan normatif undang-undang, meskipun tetap membuka ruang kritik terhadap kedalaman argumentasi hukum yang digunakan dalam menjustifikasi terpenuhinya setiap unsur tersebut.¹⁶

b. Penerapan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Tipikor

Undang-Undang Tipikor secara tegas mengatur jenis dan ancaman pidana yang bersifat khusus, termasuk pidana minimum dan maksimum, sebagai bentuk keseriusan negara dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Secara normatif, pengaturan pidana minimum dimaksudkan untuk mencegah disparitas pidana yang terlalu jauh dan memastikan bahwa pelaku korupsi tidak dijatuhi pidana yang terlalu ringan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus mencerminkan kepatuhan terhadap batasan tersebut.

Dalam putusan yang dikaji, hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor. Dari perspektif normatif, penerapan jenis pidana tersebut telah sesuai dengan konstruksi undang-undang yang menempatkan pidana penjara sebagai sanksi utama dan pidana denda sebagai pelengkap. Namun demikian, kesesuaian secara normatif tidak hanya diukur dari jenis pidana, tetapi juga dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan proporsionalitasnya terhadap tingkat kesalahan serta dampak perbuatan.¹⁷

Penerapan pidana minimum dan maksimum dalam UU Tipikor mengandung pesan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan serius yang memerlukan respons pidana yang tegas. Oleh karena itu, hakim diharapkan tidak hanya menjadikan ketentuan tersebut sebagai batas formal, tetapi juga sebagai pedoman substantif dalam menilai berat ringannya pidana. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada dampak perbuatan terhadap keuangan negara menunjukkan adanya upaya untuk mengaitkan pidana dengan tujuan perlindungan kepentingan publik.¹⁸

¹⁵ Andi Hamzah, 2014, "Makna Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 11 No. 2, hlm. 167-169.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan Pasal 3.

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2018, "Disparitas Pidana dalam Perkara Korupsi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 3, hlm. 502-504.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2016, hlm. 88-90.

Namun demikian, secara normatif masih dapat dikritisi sejauh mana pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan semangat pemberantasan korupsi sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Beberapa kajian akademik menunjukkan bahwa pemidanaan yang terlalu dekat dengan batas minimum berpotensi mengurangi efek jera dan pesan moral yang ingin disampaikan oleh UU Tipikor. Oleh karena itu, pertimbangan hakim idealnya menempatkan pidana tidak hanya sebagai reaksi atas perbuatan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan kriminal.¹⁹

Dengan demikian, penerapan ketentuan pemidanaan dalam UU Tipikor perlu dinilai tidak hanya dari aspek kesesuaian formal, tetapi juga dari efektivitasnya dalam mencapai tujuan pemidanaan. Dalam perspektif normatif, hakim memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan benar-benar mendukung agenda pemberantasan korupsi secara berkelanjutan.

c. Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara

Pasal 18 UU Tipikor mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai instrumen untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Secara normatif, ketentuan ini menegaskan bahwa pemidanaan dalam perkara korupsi tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan pada pengembalian kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana. Oleh karena itu, penerapan pidana tambahan uang pengganti merupakan elemen penting dalam menilai kesesuaian putusan hakim dengan tujuan undang-undang.

Pertimbangan hakim yang menjatuhkan uang pengganti menunjukkan adanya kesadaran bahwa pemulihan kerugian negara merupakan bagian integral dari penegakan hukum korupsi. Dalam perspektif normatif, uang pengganti berfungsi sebagai mekanisme restoratif yang melengkapi sanksi represif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kejahatan korupsi memiliki dimensi ekonomi yang harus direspons melalui instrumen hukum yang bersifat finansial.²⁰

Namun demikian, penerapan pidana tambahan uang pengganti juga menuntut ketelitian hakim dalam menentukan besaran yang proporsional dan realistis. Secara normatif, uang pengganti harus mencerminkan kerugian negara yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, efektivitas Pasal 18 UU Tipikor sangat bergantung pada kualitas pertimbangan hakim dalam mengaitkan hasil audit kerugian negara dengan kemampuan pemulihan melalui putusan pengadilan.²¹

d. Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan dan Asas Hukum Pidana

Dalam perspektif normatif, pemidanaan dalam perkara korupsi harus mencerminkan keseimbangan antara tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga asas tersebut merupakan pilar utama dalam sistem hukum pidana yang ideal. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak hanya dinilai dari kesesuaian dengan undang-undang, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.²²

¹⁹ Romli Atmasasmita, 2015, "Efektivitas Pemidanaan Korupsi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 No. 1, hlm. 10-12.

²⁰ Yenti Garnasih, 2016, "Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6 No. 1, hlm. 28-30.

²¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 18.

²² Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Oxford: Oxford University Press, 1950), hlm. 107-109.

Asas keadilan menuntut agar pidana dijatuhkan secara proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan. Dalam konteks korupsi, keadilan tidak hanya dilihat dari sudut pandang pelaku, tetapi juga dari kepentingan masyarakat luas yang dirugikan. Oleh karena itu, hakim secara normatif diharapkan menempatkan kepentingan publik sebagai pertimbangan utama dalam menjatuhkan pidana.²³

Asas kepastian hukum menuntut konsistensi penerapan norma dan prediktabilitas putusan. Dalam perkara korupsi, kepastian hukum menjadi penting untuk menghindari disparitas pemidanaan yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap peradilan. Pertimbangan hakim yang merujuk secara eksplisit pada ketentuan UU Tipikor mencerminkan upaya untuk menjaga kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana.

Asas kemanfaatan berkaitan dengan sejauh mana putusan hakim memberikan dampak positif bagi upaya pencegahan korupsi di masa depan. Pemidanaan yang efektif diharapkan mampu memberikan efek jera dan memperkuat norma sosial yang menolak korupsi. Oleh karena itu, pertimbangan hakim idealnya diarahkan tidak hanya pada penyelesaian perkara konkret, tetapi juga pada fungsi preventif hukum pidana.

Dengan demikian, secara normatif pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi harus ditempatkan dalam kerangka tujuan pemidanaan yang komprehensif. Kesesuaian dengan undang-undang, perlindungan kepentingan publik, serta kontribusi terhadap pencegahan korupsi merupakan indikator utama untuk menilai kualitas putusan hakim dalam perspektif hukum pidana.²⁴

4. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 58/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengaitkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan ketentuan hukum pidana korupsi yang berlaku. Hakim tidak hanya menilai perbuatan terdakwa dari sisi formalitas kewenangan, tetapi juga menempatkannya dalam konteks substansi perbuatan yang berdampak pada kerugian keuangan negara. Penilaian terhadap alat bukti, pembuktian unsur delik, serta penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa putusan tersebut dibangun di atas konstruksi hukum yang relatif utuh, meskipun tetap membuka ruang evaluasi terhadap kedalaman argumentasi dan konsistensi penalaran hukum yang digunakan. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan praktik peradilan pidana yang berupaya menegakkan hukum korupsi secara konkret, sekaligus menggambarkan tantangan hakim dalam menyeimbangkan fakta perkara dengan kompleksitas norma hukum pidana khusus.

Jika ditinjau dari kerangka normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pertimbangan hakim dalam perkara ini pada dasarnya telah bergerak dalam koridor yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, baik dalam perumusan unsur delik, penerapan pemidanaan, maupun penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti. Namun demikian, kesesuaian normatif tersebut tidak serta-merta menutup kebutuhan akan penguatan orientasi pemidanaan yang lebih konsisten dengan tujuan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Pemidanaan idealnya tidak hanya dipahami sebagai reaksi terhadap perbuatan terdakwa, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang memiliki fungsi preventif, restoratif, dan edukatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi perlu terus dikembangkan melalui

²³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 56-58.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, 2017, "Kepastian Hukum dalam Negara Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1, hlm. 1-3.

pertimbangan hukum yang lebih progresif dan berorientasi pada kepentingan publik, agar hukum pidana benar-benar berperan sebagai sarana efektif dalam menekan praktik korupsi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2014, “Makna Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 11 No. 2, hlm. 167-169.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 1-3.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Eddy O.S. Hiariej, 2015, “Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3, hlm. 289-291.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, “Prinsip-Prinsip Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 3, hlm. 433-436.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Oxford: Oxford University Press, 1950), hlm. 107-109.
- Jimly Asshiddiqie, 2017, “Kepastian Hukum dalam Negara Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1, hlm. 1-3.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 300-303.
- Lilik Mulyadi, 2017, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 2, hlm. 233-235.
- Lilik Mulyadi, 2018, “Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Korupsi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 3, hlm. 502-504.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 165-166.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35-
- Romli Atmasasmita, 2015, “Efektivitas Pemidanaan Korupsi”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 No. 1, hlm. 10-12.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 74-75.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 56-58.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 184.
- Yenti Garnasih, 2016, “Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6 No. 1, hlm. 28-30.